

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu tindak pidana dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik dilakukan oleh pria, wanita, ataupun anak-anak. Sekarang dunia sedang dikejutkan dengan banyak bermunculannya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korbannya. Salah satu tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korbannya yang banyak terungkap ke hadapan masyarakat Indonesia hingga manca negara saat ini adalah tindak pidana pedofilia. Salah satu organisasi pemerhati anak di Belanda pada tahun 2013 mengungkapkan ada lebih dari 1.000 (seribu) pelaku pedofilia di seluruh dunia dan dari investigator Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2009 menyatakan sekitar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) orang mengakses situs pornografi anak pada saat bersamaan.<sup>1</sup>

Di Indonesia telah terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), laporan kekerasan terhadap anak

---

<sup>1</sup>Rubrik, "Lewat Profil Rekaan Terungkap 1000 Pedofil"  
<http://www.dw.de/lewat-profil-rekaan-terungkap-1000-pedofil/a-17204449>. Diunduh 05 November 2013.

pada beberapa tahun terakhir semakin meningkat seperti yang disebutkan dalam table di bawah ini:

Tabel 1.1 Laporan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Laporan	Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2011	2509 kasus	52%
2012	2637 kasus	62%
2013 (Januari-Februari)	80 kasus	100%
2014 (Januari-Maret)	379 Kasus	100%

Sumber: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa-kasus-kekerasan-anak-naik-130-persen.2>

Berdasarkan pernyataan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto menyatakan dari 31 kepolisian daerah di Indonesia terdapat 18 Polda yang menginformasikan terjadinya kasus pedofilia di wilayahnya. Jumlah dari kasus pedofilia disetiap wilayah berbeda, paling banyak terjadi di Riau sebanyak 64 kasus dan jumlah keseluruhan adalah 73 kasus pada tahun 2014.<sup>3</sup>

Beberapa kasus tindak pidana pedofilia yang pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir yaitu:

Tabel 1.2 Laporan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2001-2014

Tahun	Nama Pelaku	Kewarganegaraan	Jumlah Korban
2001	Mario Manara	Italia	9 anak
2001	Michael Rene Heller	Prancis	3 anak
2004	Tony William S.B	Australia	2 anak

<sup>2</sup> Anggi Kusumadewi dan Amal Nur Ngazis, “Komnas PA: Kasus Kekerasan Anak Naik 130 Persen” <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa-kasus-kekerasan-anak-naik-130-persen>. Diunduh 05 Januari 2013.

<sup>3</sup> Rayhan, “Indonesia Darurat Pedofilia Negara Paling Bertanggung Jawab” <http://www.islampos.com/indonesia-darurat-pedofilia-negara-paling-bertanggung-jawab-110384>. Diunduh 15 Mei 2014.

Tahun	Nama Pelaku	Kewarganegaraan	Jumlah Korban
2005	Max le Clerco	Belanda	1 anak
2006	MH	Indonesia	6 anak
2008	Grandfield Philip Robert	Australia	9 anak
2010	Baekuni alias Babe	Indonesia	14 anak
2014	Tjandra Adi Gunawan	Indonesia	10 ribu foto anak

Sumber: <http://m.tempo.co/read/news/2014/04/05/063573121/8-kasus-Pedofilia-yang-bikin-geger-Indonesia><sup>4</sup>

Kasus tindak pidana pedofilia tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di dunia, salah satu negara yang saat ini banyak terjadi kasus pedofilia adalah negara Thailand. Sama halnya dengan Indonesia, Thailand juga mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu *Child Protection Act*, B.E. 2546 Tahun 2003. Thailand, khususnya Pattaya telah dijuluki sebagai salah satu tujuan wisata seks terbesar di dunia oleh karena itu banyak warga negara asing yang tertarik untuk mengunjungi Thailand dengan tujuan seks tersebut.

Beberapa kasus tindak pidana pedofilia yang pernah terjadi di Thailand yaitu:

Tabel 1.3 Laporan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Thailand Tahun 2003-2014

Tahun	Nama Pelaku	Kewarganegaraan	Kasus
2003	Thomas Frank White	US	Pelecehan seksual
2005	Bernard Scullion	Inggris	Pelecehan seksual
2007	Emil Bernnuer	German	Pelecehan seksual
2008	Malcolm Payne dan Robert Horsman	Inggris	Pelecehan seksual
2008	Maurice Praill	Ukrainia	Pelecehan seksual

<sup>4</sup> Tempo, "8 Kasus Pedofilia Yang Bikin Geger Indonesia"  
<http://m.tempo.co/read/news/2014/04/05/063573121/8-kasus-Pedofilia-yang-bikin-geger-Indonesia>.  
 Diunduh 25 April 2014.

Tahun	Nama Pelaku	Kewarganegaraan	Kasus
2008	Stehen James Ellison Glenn Richard Allen dan Ilkka Ylikojola	Inggris, Amerika dan Firlandia	Foto dan video porno
2008	Andrew John Gallacher	Inggris	Pelecehan seksual
2008	Vinum	Amerika	Pelecehan seksual
2009	Richard Jeremy Morrush dan David Costa Ruggero	Australia dan Italia	Pelanggaran sex anak
2009	Gerhard Heiner Gatsche dan Robert Horsman	Jerman dan Inggris	Pelecehan seksual
2010	Jean Eric Lopez	Prancis	Menawarkan sex anak laki-laki
2010	Mikhail Pletnev	Rusia	Pelecehan seksual
2010	Oystein Larsen	Norwegia	Sex anak
2010	Hugo Stephen Leuthold	Swiss	Pelecehan seksual
2011	Karl Erik Berglund	Swedia	Sex anak
2011	Karstein Abrahamsen	Norwegia	Sex anak
2011	Roderick William Robinson	Inggris	Pelecehan seksual
2011	David Charles Taylor	Inggris	Pornography
2012	Norman Wallis	Inggris	Pelecehan seksual
2012	Greory Miller	Amerika	Pelecehan seksual
2012	William Goad	Inggris	Kekerasanseksual
2013	Karl Josef Ruppel dan Briton Andrew John Tracey	German	Sex oral dari anak laki-laki
2013	Gaston Roger Maurer	Swiss	Pelecehan seksual
2013	Ray Teret	Inggris	Pelecehan seksual
2013	Ben Agame Ofar	Australia	Pelecehan seksual
2013	Gregory Miller	US	Pelecehan seksual
2014	Christoper Lee Hobbs	Amerika	Pelecehan seksual
2014	Mariolle Arnaud Jean. N	Prancis	Pelecehan seksual

Sumber: <http://www.thethailandlife.com/pattaya-pedophile-problem>.<sup>5</sup>

Dalam upaya melindungi anak di seluruh dunia, dibentuklah aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak seluruh dunia yang disebut dengan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Indonesia dan Thailand telah meratifikasi

<sup>5</sup> "Pattaya Pedophile Problem"

<http://www.thethailandlife.com/pattaya-pedophile-problem>. Diakses 12 Juni 2015.

Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi Internasional Hak Anak adalah aturan yang dibuat oleh dunia Internasional untuk melindungi hak anak di seluruh dunia.

Meskipun Indonesia dan Thailand telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kasus-kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Thailand masih banyak terjadi, dari data-data diatas dapat dilihat pada saat ini anak-anak tidak lagi dilindungi melainkan dijadikan pelampiasan nafsu oleh orang-orang dewasa yang berada disekitarnya termasuk keluarganya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak harus mendapatkan perhatian yang serius dikarenakan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa dimasa depan. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak akan mengakibatkan trauma psikologis dan psikis yang berkelanjutan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari.

Dengan demikian tindakan pelecehan seksual terhadap anak sudah seyakinya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar anak-anak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mereka sebagai anak-anak penerus bangsa dimasa depan. Dari uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia di Indonesia dan Thailand”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand telah mengacu pada Konvensi Internasional Hak-Hak Anak Tahun 1989?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand?
3. Bagaimana efektifitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand apakah telah mengacu kepada Konvensi Internasional Hak Anak
2. Untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada korban pedofilia di Indonesia dan Thailand.

3. Untuk menganalisis efektifitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pedofilia di Indonesia dan Thailand.

## **2. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pembaca, antara lain:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penulisan ilmiah selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand serta untuk mengetahui mengenai sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia.